

---

---

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PELAKSANAAN**

#### **4.1 Dasar Pemikiran**

Pembangunan daerah merupakan upaya pencapaian sasaran nasional di daerah sesuai potensi, masalah dan aspirasi masyarakat daerah. Penataan ruang merupakan acuan pembangunan wilayah yang harus diacu oleh seluruh sektor. Setiap orang seorang, kelompok orang atau badan hukum dapat memperoleh informasi penataan ruang, sehingga upaya menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan kualitas ruang dapat dilakukan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dengan kata lain penyebaran informasi penataan ruang harus senantiasa dilakukan.

Penyebaran informasi bidang penataan ruang harus memenuhi kriteria : mencapai sasaran/ target group, mudah dipahami oleh sasaran, mempergunakan cara-cara yang mudah.

---

---

## 4.2 Prinsip Dasar Penyebaran Informasi

Informasi yang akan disampaikan harus memenuhi syarat :

- ✓ Informasi yang hendak disampaikan harus sesuai dengan materi kewenangan bidang penataan ruang;
- ✓ Informasi yang disampaikan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:
  - a. Umum, yaitu berisikan hal-hal yang umum dipahami oleh masyarakat, bukan hal-hal yang dapat dipahami oleh sebagian atau sekelompok orang saja.
  - b. Jelas dan gamblang, yaitu informasi yang disampaikan tidak boleh memberikan banyak penafsiran.
  - c. Bahasa yang jelas, yaitu informasi yang disampaikan hendaklah menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan mudah dipahami oleh masyarakat. Jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami.
  - d. Positif, yaitu informasi yang disampaikan dalam bentuk positif, simpatik dan menarik.
  - e. Seimbang, yaitu informasi yang disampaikan tidak ekstrem dan mempertentangkan hal yang satu dengan yang lainnya.
- ✓ Informasi yang disampaikan harus informatif artinya bersifat memberikan keterangan atau fakta dan masyarakat mengambil kesimpulan atas informasi yang diberikan;

- 
- 
- ✓ Seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi bidang penataan ruang;
  - ✓ Seluruh masyarakat dapat memperoleh dengan mudah informasi bidang penataan ruang;
  - ✓ Masyarakat dapat menyampaikan informasi bidang penataan ruang.

### **4.3 Penyebaran Informasi**

#### **4.3.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota**

##### **4.3.1.1 Papan Informasi**


Papan informasi Penataan Ruang harus disediakan disetiap halaman Kantor Camat. Dalam papan informasi dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Terbuat dari bahan kayu/ besi;
- Ukuran minimal 2 x 3 meter;
- Harus memuat informasi rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang dengan skala minimal 1 : 100.000 (Kabupaten) dan 1 : 50.000 (Kota) untuk kecamatan yang bersangkutan, legenda, alamat pengaduan, Nomor telepon/faxcimili yang dapat dihubungi.


Ilustrasi penyebaran informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota melalui papan informasi dapat dilihat pada **Gambar : 4.1**. Dan spesifikasi papan informasi Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada **Gambar : 4.2**

---

**Gambar : 4.1**  
**ILUSTRASI PENYEBARAN INFORMASI RENCANA TATA**  
**RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA MELALUI**  
**PAPAN INFORMASI**



**Gambar 4.2**  
**Spesifikasi Papan Informasi**



#### 4.3.1.2 Peta Dinding


Peta dinding memuat peta rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota dengan skala minimal 1 : 100.000 (Kabupaten) , 1 : 50.000 (Kota) harus tersedia di setiap kantor Camat .

Ilustrasi penyebaran informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota melalui peta dinding dapat


---

dilihat pada **Gambar : 4.3.** dan Spesifikasi peta dinding dapat dilihat pada **Gambar : 4.4.**

**Gambar : 4.3**  
**ILUSTRASI PENYEBARAN INFORMASI RENCANA TATA**  
**RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA MELALUI**  
**PETA DINDING**



**Gambar 4.4**  
**SPESIFIKASI PETA DINDING**




#### **4.3.1.3 Dokumen/ Buku Rencana Tata Ruang**

Dokumen RTRW Kabupaten/Kota harus tersedia minimum satu set di setiap Kantor Camat.

Ilustrasi penyebaran informasi Rencana Tata Ruang Wilayah melalui buku rencana tata ruang dapat dilihat pada **Gambar : 4.5**.

---

**Gambar 4.5**  
**ILUSTRASI PENYEBARAN INFORMASI RENCANA TATA**  
**RUANG WILAYAH MELALUI DOKUMEN/BUKU**  
**RENCANA TATA RUANG**



#### **4.3.1.4 Sumberdaya Manusia**

Setiap kecamatan minimal mempunyai petugas yang dapat menjelaskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

---

---


#### 4.3.1.5 Selebaran

- **Bentuk**  
Berupa lembaran kertas ukuran A4.
  
- **Isi**  
Berupa : peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan yang bersangkutan, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
  
- **Cara Penyebaran**  
Selebaran disampaikan kepada setiap rumah tangga yang ada di wilayah Kabupaten/Kota melalui Kelurahan/Desa, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT).
  
- **Waktu Menyebar**  
Penyebaran dilaksanakan selambat-lambatnya 6 bulan setelah RTRW diperdakan.

Mekanisme penyebaran informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota melalui selebaran dapat dilihat pada **Diagram 4.1**.

Diagram 4.1

**MEKANISME PENYEBARAN INFORMASI RENCANA TATA  
RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA MELALUI SELEBARAN**



---

---

#### 4.3.2 Penyebaran Hasil Pemantauan Dan Evaluasi

Hasil pemantauan pemanfaatan ruang yang perlu diinformasikan kepada masyarakat adalah Penyimpangan Pemanfaatan Ruang yang disajikan dalam bentuk selebaran yang ditempatkan di setiap kantor camat.

Penyimpangan pemanfaatan ruang :

1. Perubahan fungsi lahan  
Misal : peruntukkan lahan pertanian berubah menjadi lahan permukiman.
2. Perubahan fungsi kawasan  
Misal : Kawasan lindung menjadi kawasan budidaya.

Ilustrasi penyebaran informasi berupa hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penataan ruang di tingkat Kabupaten/Kota kepada Kantor Camat, dan diteruskan ke masyarakat.

Mekanisme Penyebaran Informasi hasil pemantauan dan evaluasi dapat dilihat pada **Diagram 4.2**.

---

**Diagram 4.2**  
**MEKANISME PENYEBARAN INFORMASI**  
**HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

